



Tax Accounting & Fiscal Reconciliation

Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan pada akhir tahun. Dari segi akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan diatur oleh standar akuntansi keuangan, sedangkan dalam hal perhitungan pajak yang terutang menggunakan peraturan perpajakan. PSAK sendiri tidak secara spesifik menyentuh perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Dengan demikian pada akhir periode pelaporan, untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan komersial harus disesuaikan.

Pada pelatihan ini para peserta akan dibekali dengan pengetahuan mengenai teknik dalam melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut.

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN :

1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai perbedaan antara psak dan peraturan perpajakan
2. Memberikan pemahaman atas pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan
3. Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan, tata cara penghitungan dan tata cara pelaporan PPh Badan (pajak penghasilan perusahaan).
4. Membekali peserta dengan teknik melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian terhadap perpajakan.

POKOK-POKOK BAHASAN

- I. Kewajiban Pembukuan & Metode Pembukuan
 - cash basis & accrual basis
 - Konsistensi
 - Tahun Buku
 - Penghasilan dan Biaya
 - Beda Tetap dan Beda Waktu
 - Penyesuaian Fiskal
 - sanksi bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan
- II. Pengertian dan Pengakuan Penghasilan
 - Ketentuan Umum (Uu No.17/2000 & Pp No.138/2000)
 - Laba Bruto Usaha
 - Penghasilan Yang Dikenakan Pph-Final Dan/Atau Bukan Obyek Pajak
 - Penghasilan Luar Negeri
 - Contoh Kasus
- III. Biaya Usaha - Fiskal
- IV. Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal
- V. Rekonsiliasi Laba-Rugi Fiskal – Studi Kasus Pph Badan
- VI. Pembukuan US Dollar (USD)
- VII. Studi Kasus SPT PPh Dalam US\$ Dollar
- VIII. Tanya-Jawab & Latihan (Studi Kasus).

INFORMASI PELAKSANAAN

Schedule			Investasi/Peserta
January 13-14, 2010	February 17-18, 2010	March 17-18, 2010	Rp2.500.000,00 (tidak termasuk pajak & akomodasi)
Jakarta – Patra Office Tower #1710 atau Hotel Puri Denpasar, Jl. Gatot Subroto Jakarta			